



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN DAN PERSYARATAN TEKNIS
LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi, Perizinan dan Persyaratan Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 340);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 04 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 07 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DAN PERSYARATAN TEKNIS
LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
5. Dinas Pendapatn Daerah adalah Dinas Pendapatn Daerah Kabupaten Gunung Mas;
6. Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Gunung Mas;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Gunung Mas;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas;
9. Angkutan adalah Pemindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
10. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah Kabupaten dengan menggunakan Bus Umum dan / atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
11. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu kawasan ke kawasan lain yang terletak dalam dua atau lebih Wilayah Kota dan Kabupaten yang berdekatan dan merupakan satu kesatuan ekonomi dan sosial dengan menggunakan mobil Bus umum dan / atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur yang mempunyai sifat perjalanan ulang alik (Komulator);
12. Angkutan Penumpang Khusus adalah angkutan yang tidak termasuk angkutan taksi, sewa dan partiseta dengan menggunakan mobil bus umum dan / atau mobil penumpang umum yang tidak terikat dalam trayek sebagai perjalanan dari pintu ke pintu;
13. Barang Khusus adalah barang yang oleh sifat dan bentuknya harus dimuat secara khusus;
14. Mobil Penumpang Umum adalah penumpang yang tempat duduknya tidak lebih dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi yang dipergunakan untuk mengangkut penumpang umum dengan dipungut bayaran;
15. Mobil Bus Umum adalah mobil bus dimana tempat duduknya lebih dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi yang dipergunakan untuk mengangkut penumpang dengan dipungut bayaran;
16. Izin Trayek adalah izin yang diberikan Bupati kepada Perusahaan angkutan penumpang umum untuk memperolehnya, mobil penumpang umum tersebut melayani angkutan penumpang umum pada jalur trayek yang ditetapkan;
17. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan kepada para pengusaha angkutan baik angkutan penumpang maupun angkutan barang guna dapat menggunakan alat angkutan tersebut;
18. Izin Insidenti adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan bermotor cadangan yang maupun kendaraan itu sendiri untuk kepentingan tertentu menyimpang dari trayek yang dimiliki;

19. Izin Mobil Barang Mengangkut Penumpang Umum adalah izin yang diberikan kepada mobil barang agar dapat digunakan untuk mengangkut penumpang umum yang bersifat insidentil;
20. Agen / penjual tiket adalah suatu tempat dimana perusahaan angkutan umum melaksanakan kegiatan peragenan dan / atau penjualan tiket;
21. Perwakilan Perusahaan Angkutan Umum adalah dimana perusahaan mendirikan Perwakilan di Kabupaten Gunung Mas;
22. Kaca Riben / Warna (Film Coating) adalah mobil yang menggunakan kaca gelap, riben yang penumpangnya tidak kelihatan dari luar;
23. Perubahan Warna Mobil adalah mobil yang sudah berubah dari warna aslinya sehingga identitasnya berubah;
24. Menambah Peralatan Pada Mobil adalah mobil yang ditambah dengan alat seperti rotari sirena diatas atap mobil;
25. Izin Dispensasi Menggunakan Jalan Umum adalah izin yang diberikan kepada mobil barang dan mobil angkutan khusus yang melalui, melintasi jalan umum yang bebannya melebihi daya dukung kemampuan jalan;
26. Merubah bentuk atau bodi kendaraan sehingga fungsinya juga berubah;
27. Penutupan jalan umum adalah dimana sebagian atau seluruhnya jalan tersebut ditutup sementara kepentingan tertentu;
28. Izin Menumpuk Material adalah bahan bangunan atau barang yang ditempatkan dibahu / pinggir kiri maupun kanan jalan mengganggu / tidak mengganggu kelancaran Lalu Lintas Umum;
29. Retribusi Terminal adalah retribusi yang dibayar oleh semua alat angkutan yang menggunakan jasa terminal;
30. Retribusi Bongkar / Muat Barang Diluar Terminal adalah semua mobil angkutan barang yang melakukan kegiatan bongkar muat barang diluar terminal;
31. Retribusi Sewa Gudang atau Lapangan Terminal adalah sewa atas penggunaan gudang maupun tempat terminal untuk menyimpang barang;
32. Retribusi Biaya Uji adalah biaya yang dipungut atas jasa Uji Kendaraan Bermotor;
33. Retribusi Pemeliharaan Jalan Umum adalah retribusi yang dipungut dari semua pengguna jalan umum baik angkutan barang maupun alat angkutan penumpang;
34. Bendaharawan Khusus Penerima adalah mereka yang diberi tugas kewajiban dan tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, membukakan dan menyetor ke Kas Daerah Gunung Mas atau rekening pemegang ke Daerah Gunung Mas pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah / Bank lain / Kantor Pos yang ditunjuk serta melaporkan/mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Gunung Mas Up. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Gunung Mas;
35. Petugas Pemungut adalah mereka yang diangkat/ditunjuk untuk membantu pelaksanaan tugas bendaharawan penerima yang personilnya dari pegawai Dinas Perhubungan atau Kantor Kecamatan setempat, dengan tugas menerima, menyimpan, membukakan dan menyetorkan uang Pendapatan Daerah Kepada Bendaharawan Khusus penerima dan melaporkan / mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Gunung Mas Up. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
36. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
37. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditi, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi Koperasi, Yayasan atau bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;

38. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
39. Retribusi Perizinan Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran kepada Pemerintah Daerah oleh orang pribadi atau badan untuk mengambil manfaat dari izin Lalu Lintas Angkutan Jalan;
40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
41. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha lalu lintas angkutan jalan;
42. Surat Penetapan Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi untuk melaporkan dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang dihitung menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
44. Selanjutnya Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang;
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
47. Surat Keputusan Keberatan adalah Keputusan Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
49. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

Pasal 2

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

BAB II

Nama Retribusi ini adalah Retribusi Perizinan Lalu Lintas Angkutan Jalan. †

Pasal 3

Objek Pungutan Retribusi Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah semua jenis Angkutan Lalu Lintas Jalan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mengambil manfaat dari perizinan Lalu Lintas Jalan.

BAB III**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 5**

Retribusi Perizinan usaha Lalu Lintas Jalan digolongkan sebagai perizinan untuk diambil retribusi.

Pasal 6

Setiap perorangan atau badan hukum yang berusaha / melakukan kegiatan Lalu Lintas Jalan diwajibkan membayar pungutan sesuai ketentuan tarif yang berlaku.

BAB IV**IZIN TRAYEK ANGKUTAN****Pasal 7**

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Gunung Mas wajib memiliki Izin Trayek;
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Permohonan untuk mendapat Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut diatas diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi dengan melampirkan syarat :
 - a. Fotocopy bukti diri (KTP) atau SIM;
 - b. Fotocopy STNK; Nomor Polisi KH H;
 - c. Fotocopy Buku Kir (Laik Jalan);
 - d. Fotocopy Lunas PBB;
 - e. Izin Usaha Angkutan;
 - f. Izin HO / Domisili / SITU;
 - g. Untuk Koperasi, Badan Usaha atau Perusahaan agar melampirkan fotocopy Akta Pendirian Perusahaan; fotocopy NPWP;
 - h. Rekomendasi dari Organda;
 - i. NPWP lunas.

BAB V**MASA BERLAKU IZIN TRAYEK****Pasal 8**

- (1) Izin trayek berlaku selama 5 (lima) Tahun dan apabila habis masa berlakunya, maka izin tersebut harus diperpanjang;
- (2) Perpanjangan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diajukan 2 (dua) bulan sebelum izin trayek habis masa berlakunya;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus melengkapi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3);
- (4) Besarnya biaya pungutan Izin Trayek adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 9

Apabila Izin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) tidak diperpanjang, maka izin trayek tersebut dicabut.

BAB VI**KARTU PENGAWASAN (KARTU KONTROL)****Pasal 10**

- (1) Untuk bahan pengawasan di jalan, maka izin trayek dibuat turunannya oleh Kepala Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi yang disebut Kartu Pengawasan (Kartu Kontrol);
- (2) Kartu Pengawasan (Kartu Kontrol) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun;
- (3) Kartu Pengawasan (Kartu kontrol) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatas diperpanjang 1 (satu) bulan sebelum kartu pengurusan (Kartu Kontrol) habis masa berlakunya.

BAB VII**JARINGAN TRAYEK, JUMLAH KENDARAN DAN TARIF****Pasal 11**

Jaringan trayek, jumlah kendaraan serta besarnya tarif angkutan dan jenis kendaraan yang di operasikan pada masing-masing jurusan ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD Kabupaten Gunung Mas.

†

BAB VIII

IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 12

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Penumpang Umum, Perorangan, Koperasi maupun badan usaha yang beroprasi di Kabupaten Gunung Mas harus mempunyai izin usaha angkutan;
- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut diatas berlaku untuk mobil penumpang umum dan mobil barang yang dioperasikan dan/atau diusahakan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas;
- (3) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut diatas diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

SYARAT UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 13

Para pengusaha angkutan penumpang umum maupun angkutan barang untuk mendapatkan izin sebagaimana tersebut Pasal 12 Ayat (1) dan (2) harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan syarat :

- a. Photo copy STNK kendaraan yang dikuasai; Nomor Polisi KH H
- b. Photo copy Buku Uji (lulus uji);
- c. Izin HO / Domisili / SITU;
- d. Foto copy NPWP;
- e. Foto copy KTP pemilik atau kuasa usahanya;
- f. Untuk badan usaha, koperasi, yayasan atau perusahaan agar melampirkan photo copy akta pendirian perusahaan;
- g. Pas Photo.

BAB X

MASA BERLAKU IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 14

- (1) Izin usaha angkutan berlaku selama 1 (satu) tahun dan apabila habis masa berlakunya harus diperpanjang 1 (satu) bulan sebelum izin usaha angkutan habis masa berlakunya;
- (2) Perpanjangan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pemohon harus melengkapi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tersebut diatas.

†

Pasal 15

Apabila terjadi perubahan nama perusahaan dan / atau dipindahkan agar melaporkan secara tertulis.

Pasal 16

Besarnya biaya pungutan untuk izin usaha angkutan adalah sebagaimana terlampir.

BAB XI

**IZIN PENDIRIAN PERWAKILAN PERUSAHAAN ANGKUTAN DAN
PEMBERIAN AGEN / PENJUALAN TIKET**

Pasal 17

- (1) Bagi semua perusahaan angkutan yang mendirikan perwakilan dan agen / penjualan tiket di Kabupaten Gunung Mas wajib memiliki izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut diatas diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

SYARAT UNTUK MENDAPATKAN IZIN

Pasal 18

- (1) Kuasa usaha dari perwakilan perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (17) Ayat (2) diatas harus mengajukan permohonan kepada Bupati guna mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) diatas;
- (2) Permohonan tersebut harus melampirkan :
 - a. Photo copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan bagi perusahaan;
 - b. Photo copy KTP kuasa usaha atau tanggung jawab perusahaan dan bagi perorangan;
 - c. Peta lokasi parkir serta daerah parkir;
 - d. Parkir perlengkapan yang ada;
 - e. Izin HO / Domisili.

BAB XIII**IZIN MOBIL BARANG PENGANGKUT PENUMPANG****Pasal 19**

- (1) Guna memenuhi alat angkutan yang terpadu khusus pada hari-hari pasar mingguan di Kabupaten Gunung Mas serta kepentingan yang sangat khusus lainnya, maka mobil barang dapat digunakan mengangkut penumpang dengan izin Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Daerah Operasi angkutan tersebut diatur sedemikian rupa yaitu desa-desa disekitar pasar dan tidak terjadi pesaing bagi angkutan pedesaan maupun angkutan perkotaan.

Pasal 20

- (1) Izin mobil barang mengangkut penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) diatas, diterbitkan oleh Dinas Perhubungan dan berlaku hanya 1 (satu) hari pada pasar yang diminta;
- (2) Mobil barang mengangkut penumpang tersebut harus memenuhi syarat teknis sesuai ketentuan yang berlaku dan di lengkapi dengan Kartu Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja;
- (3) Besarnya biaya Izin Mobil Barang mengangkut Penumpang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XIV**IZIN INSIDENTIL****Pasal 21**

- (1) Setiap kendaraan yang diusahakan dan telah memiliki izin trayek, maka untuk menyimpang dari trayek yang dimiliki harus dengan Izin Insidentil;
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas diberikan oleh Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi;
- (3) Izin Insidentil hanya berlaku untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 15 (lima belas) hari;
- (4) Izin Insidentil tidak dapat diperpanjang.

BAB XV**TATA CARA MEMPEROLEH IZIN INSIDENTIL****Pasal 22**

- (1) Untuk mendapat Izin Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tersebut para pengusaha harus mengajukan permohonan kepada pemberi izin dan menjelaskan maksud dan tujuan permohonan untuk mendapat izin Insidentil tersebut;
- (2) Pihak pemberi izin harus mempertimbangkan permohonan dimaksud pada Ayat (1) guna kepentingan penumpang umum reguler;
- (3) Besarnya biaya Izin Insidentil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XVI**IZIN ANGKUTAN KHUSUS****Pasal 23**

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan angkutan khusus harus memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Jenis angkutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) tersebut adalah :
 - a. Angkutan penumpang khusus;
 - b. Angkutan barang khusus.
- (3) Angkutan penumpang khusus terdiri dari :
 - a. Angkutan karyawan;
 - b. Angkutan bus sekolah;
 - c. Angkutan tamu hotel / penginapan.
- (4) Angkutan barang khusus terdiri dari :
 - a. Angkutan barang, hewan / ternak bahan berbahaya dan yang sejenis;
 - b. Angkutan peti kemas;
 - c. Angkutan barang yang oleh sifat dan bentuknya sehingga memerlukan alat angkut khusus dan pengamanan khusus.

BAB XVII**IZIN ANGKUTAN PENUMPANG KHUSUS****Pasal 24**

- (1) Bagi Perusahaan, Yayasan serta Badan Swasta maupun pemerintah yang memiliki pelayanan khusus bagi karyawan, murid-murid sekolah dan / atau antar jemput tamu hotel harus memiliki izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

- (3) Untuk angkutan penumpang khusus dapat menggunakan mobil penumpang, mobil Bus, Van maupun mini bus.
- (4) Syarat untuk memperoleh Izin Angkutan Penumpang Khusus Para Pengusaha, Yayasan serta Badan Swasta maupun Pemerintah yang ingin memiliki Izin Angkutan Penumpang Khusus harus mengajukan permohonan Kepada Bupati dengan melampirkan syarat :
 - a. Foto copy KTP penanggungjawab;
 - b. Foto copy Akta Notaris;
 - c. Foto copy STNK kendaraan yang digunakan; Nomor Polisi KH H;
 - d. Foto copy Buku Uji/Kir;
 - e. Foto copy NPWP;
 - f. Foto copy Izin Usaha;
 - g. Foto copy HO/Domisili.

Pasal 25

- (1) Izin angkutan penumpang khusus berlaku selama 5 (lima) tahun;
- (2) Jika terjadi perubahan perusahaan, yayasan dan atau pindah tangan usaha, maka izin harus diganti baru.

Pasal 26

- (1) Pemegang izin wajib memuat laporan setiap bulan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi;
- (2) Bentuk laporan akan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

IZIN ANGKUTAN BARANG KHUSUS

Pasal 27

- (1) Guna Keselamatan dan keamanan pengangkutan barang khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (4), maka para pengusaha yang menggunakan angkutan khusus tersebut wajib memiliki Izin Angkutan Barang khusus dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Permohonan diajukan kepada Bupati dengan melampirkan keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. Nama, jelas dan jumlah barang khusus yang diangkut serta dokumen pengangkutan dari instansi yang berwenang;
 - b. Tempat pemuatan, jalur jalan yang digunakan, tempat pemberhentian dan tempat pembongkaran;
 - c. Identitas dan klasifikasi kendaraan yang digunakan;
 - d. Waktu dan jadwal pengangkutan;
 - e. Jumlah kendaraan serta jenis kendaraan yang digunakan;
 - f. Izin berlaku selama 1 (satu) tahun.

BAB XIX**IZIN ANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA****Pasal 28**

- (1) Para pengusaha yang akan menyelenggarakan angkutan bahan berbahaya harus dengan izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Permohonan izin harus melampirkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) huruf a, b, c, d, e dan f.
- (4) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Mudah meledak;
 - b. Gas padat, gas Cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
 - c. Cairan mudah menyala;
 - d. Padatan mudah menyala;
 - e. Oksilator, peroksida organik.
 - f. Racun dan mudah menular.
 - g. Radio aktif.
 - h. Krosif.
 - i. Bahan berbahaya lainnya.

BAB XX**IZIN ANGKUTAN PETI KEMAS****Pasal 29**

- (1) Untuk keselamatan, keamanan ketertiban dan kelancaran Lalu lintas pengangkutan peti kemas dilakukan dengan kendaraan khusus peti kemas;
- (2) Pengangkutan dengan peti kemas dalam wilayah Kabupaten Gunung Mas harus dengan izin;
- (3) Izin pengangkutan dengan peti kemas diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang wilayah operasinya dalam Kabupaten Gunung Mas.
- (4) Para pengusaha angkutan peti kemas yang mengajukan izin khusus melampirkan;
 - a. Jenis alat angkutan yang di gunakan;
 - b. Jalur Jalan yang dilalui (digunakan);
 - c.. Asal dan tujuan peti kemas yang diangkut.

BAB XXI**IZIN ANGKUTAN ALAT BERAT****Pasal 30**

- (1) Untuk keselamatan, keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas pengangkutan alat berat yang muatan sumbu terberat dan / atau ukurannya melebihi ketentuan yang ditetapkan, angkutan alat berat yang dioperasikan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas harus dengan izin;
- (2) Izin Angkutan Alat Berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pengusaha yang menyelenggarakan angkutan alat berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jenis alat berat yang diangkut;
 - b. Jenis alat angkut yang digunakan;
 - c. Berat alat yang diangkut;
 - d. Lintas jalan yang akan digunakan, tempat pemberhentian dan bongkar muat;
 - e. Waktu dan jadwal pengangkutan;
 - f. Jumlah dan jenis mobil barang yang digunakan untuk mengangkut;
 - g. Surat pernyataan dan kesiapan perbaikan apabila oleh kegiatan tersebut terjadi kerusakan sarana dan prasarana jalan yang digunakan.

BAB XXII**IZIN MENGGUNAKAN KACA RIBEN / BERWARNA****Pasal 31**

- (1) Semua jenis mobil yang menggunakan / memakai kaca riben (film coating) harus memiliki izin kaca riben;
- (2) Izin memakai kaca riben sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1) diatas diberikan oleh Bupati Gunung Mas atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pemberian izin dimaksud Ayat (1) dan (2) yang menggunakan kaca riben (film coating) maksimal 70 % (Tujuh Puluh Per Seratus).

Pasal 32

Untuk mendapat izin kaca riben sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) diatas pemohon mengajukan permohonannya kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.

†

Pasal 33

- (1) Izin memakal kaca riben berlaku 6 (enam) bulan dan apabila habis masa berlakunya, maka izin kaca riben harus diperpanjang lagi;
- (2) Perpanjangan izin kaca riben sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas harus diajukan permohonannya 1 (satu) minggu sebelum izin kaca ribennya habis masa berlakunya.

BAB XXIII**IZIN PERUBAHAN WARNA MOBIL****Pasal 34**

Semua jenis mobil yang merubah / mengganti warna mobilnya, yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas harus memiliki izin perubahan warna.

Pasal 35

Untuk mendapat izin merubah warna mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pemohon mengajukan permohonannya kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 36

- (1) Izin perubahan warna mobil berlaku selama warna tidak berubah;
- (2) Perubahan warna mobil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas harus diajukan permohonan izinnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya .

BAB XXIV**IZIN MENAMBAH PERALATAN PADA MOBIL****Pasal 37**

- (1) Semua jenis mobil yang menambah peralatannya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas harus memiliki izin menambah peralatannya;
- (2) Izin menambah peralatan yang di maksud pada Ayat (1) diatas diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

Untuk mendapat izin menambah peralatan pada mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) dan (2) diatas pemohon mengajukan permohonannya kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.

BAB XXV**IZIN PERUBAHAN BENTUK BODI MOBIL****Pasal 39**

- (1) Semua jenis mobil yang dirubah bentuk bodinya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas harus memiliki izin dari Bupati;
- (2) Izin perubahan bentuk bodi mobil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

Untuk mendapat izin perubahan bodi mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) diatas, pemohon mengajukan permohonannya kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.

BAB XXVI**IZIN DISPENSASI MENGGUNAKAN JALAN UMUM****Pasal 41**

- (1) Mobil Barang / Angkutan Khusus yang melalui (melintasi) jalan umum dengan membawa muatan yang melebihi daya dukung jalan harus dengan izin;
- (2) Izin menggunakan jalan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 42

Untuk mendapatkan izin menggunakan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1) dan (2) diatas, pemohon mengajukan permohonannya kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 43

- (1) Untuk Kepentingan masyarakat yang menggunakan sebagian dan atau seluruh badan jalan atau dengan kegiatan tersebut sehingga memerlukan perlambatan jalan kendaraan harus dengan izin;
- (2) Izin menutup jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diberikan oleh Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 44

Untuk mendapatkan izin menutup jalan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1) dan (2) diatas, pemohon mengajukan permohonannya kepada Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.

BAB XXVII**IZIN MENUMPUKKAN MATERIAL DIPINGGIR JALAN UMUM****Pasal 45**

- (1) Material yang ditumpuk dan/atau ditempatkan pada bahu / badan jalan umum yang oleh pekerjaan baik mengganggu arus lalu lintas maupun tidak mengganggu kelancaran arus Lalu Lintas Angkutan Jalan harus dengan izin;
- (2) Izin untuk menumpuk material sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 46

Untuk mendapatkan izin menumpuk material dipinggir jalan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 45 Ayat (1) dan (2) diatas, pemohon mengajukan permohonannya kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.

BAB XXVIII**RETRIBUSI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH YANG MEMASUKI TERMINAL DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNG MAS****Pasal 47**

- (1) Semua pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang menggunakan Jasa Terminal, wajib membayar Retribusi Terminal;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut diatas dipungut oleh petugas Retribusi di Pos Terminal.

Pasal 48

Bagi semua Pengusaha / Perorangan yang menggunakan lapangan atau gudang pada Terminal dan atau fasilitas umum, diwajibkan membayar uang Retribusi dan diberikan tanda bukti pembayarannya.

BAB XXIX**PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR****Pasal 49**

- (1) Guna menentukan kelalkan jalan suatu alat angkutan serta untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh kesalahan teknis kendaraan, maka semua kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan adalah wajib uji;
- (2) Uji kendaraan dilaksanakan secara berkala;
- (3) Hasil pengujian kendaraan bermotor dibuktikan dengan buku uji, plat uji dan tanda uji.

Pasal 50

Setiap pengujian kendaraan bermotor, maka pemilik kendaraan harus membayar biaya uji yang disebut retribusi uji kendaraan bermotor.

BAB XXX

**TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PERSYARATAN
TEKNIS KENDARAAN**

Pasal 51

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Bab XI Pasal 17, Bab XIII Pasal 19, Bab XIV Pasal 21, Bab XVI Pasal 23, Bab XVII Pasal 24, Bab XVIII Pasal 27, Bab XIX Pasal 28, Bab XX Pasal 29, Bab XXI Pasal 30, Bab XXII Pasal 31, Bab XXIII Pasal 34, Bab XXIV Pasal 37, Bab XXV Pasal 39, Bab XXVI Pasal 41 dan Bab XXVII Pasal 45, maka pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas wajib memenuhi syarat :
 - a. Syarat adminitrasi;
 - b. Syarat teknis.

Pasal 52

- (1) Syarat adminitrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) tersebut antar lain :
 - a. Menguasai kendaraan bermotor;
 - b. Memiliki Izin Usaha Angkutan;
 - c. Terdaftar sebagai anggota Organda Kabupaten Gunung Mas;
 - d. Badan Usaha, Koperasi atau Yayasan harus memiliki Akta Pendirian Perusahaan;
 - e. Memiliki Nomor wajib Pajak (NPWP);
 - f. Berdomisili di Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Syarat Teknis Kendaraan :
 - a. Kendaraan Wajib Uji;
 - b. Jenis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 53

Bendaharawan khusus penerima bertugas dan berkewajiban untuk menerima menyimpan dan menyetor biaya pembuatan izin Usaha Lalu Lintas Angkutan Jalan ke Kas Daerah serta mempertanggung jawabkan seluruh hasil biaya pembuatan IUP dan uang pungutan hasil perikanan yang dikelolanya kepada Bupati sesuai prosedur dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

✱

Pasal 54

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Usaha Lalu Lintas Angkutan Jalan.

BAB XXXI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 55

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 56

Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXXII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 57

- (1) Wajib retribusi wajib SPdoRD;
- (2) SPdoRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampalan SpdoRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 58

- (1) Berdasarkan SPdoRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRB atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan menyampaikan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

†

BAB XXXIII

TATA CARA PUNGUTAN

Pasal 59

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKT.

BAB XXXIV

SANKSI ADMINITRASI

Pasal 60

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi adminitrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) di tiap bulan yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXXV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 61

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi perizinan yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XXXVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 62

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang tidak ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

†

BAB XXXVII

KEBERATAN

Pasal 63

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SRDLB di terbitkan, kecuali bila wajib retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 64

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXXVIII

PENGENDALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 65

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam rangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

†

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 66

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di sampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati;
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan cara menerbitkan surat keputusan pajak / retribusi (SKP/SKR);
- (5) Apabila kelebihan pengembalian pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukukan juga berlaku sebagai pembayaran.

BAB XXXIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 67

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

†

BAB XXXX**KADALUWARSA PENAGIHAN****Pasal 68**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXXXI**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 69**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha angkutan jalan oleh Bupati dan atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Bupati secara teratur dan berkesinambungan;
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini meliputi pembinaan iklim usaha dan sarana usaha;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan dalam Peraturan Daerah Ini dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan.

BAB XXXXII**PENYIDIKAN****Pasal 70**

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas khusus menyidik tindak pidana, penyidik atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

f

Pasal 71

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - f. Memanggil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melakukan tugasnya penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. Memasuki rumah tersangka;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXXXIII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 72**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 7, 10, 12, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 39, 41, 45 dan 49. Peraturan Daerah Ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Izin usaha dan izin trayek yang telah diterbitkan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya;
- (2) Perusahaan angkutan atau perorangan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini sudah menyesuaikan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74



Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 12 April 2007


BUPATI GUNUNG MAS,

J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 April 2007


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,


IR. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2007 NOMOR 82 SERI C

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

**NOMOR 4 TAHUN 2007
TANGGAL 12 APRIL 2007**

| NO | JENIS PRODUK | BESARNYA PUNGUTAN |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| I. | <u>PERIJINAN.</u> | |
| 1. | Izin Trayek Angkutan Pedesaan dan Angkutan Perkotaan. | Rp. 1.500.000,- |
| 2. | Izin Usaha Angkutan : | |
| | a. Mobil Pick Up | Rp. 150.000,- |
| | b. Mobil Barang Truk | Rp. 300.000,- |
| 3. | Izin Mobil Barang Mengangkut Penumpang. | Rp. 10.000,- |
| 4. | Izin Insidentil Mobil Penumpang Umum. | Rp. 20.000,- |
| 5. | Izin Insidentil Mobil Penumpang Bus. | Rp. 50.000,- |
| 6. | Izin Angkutan Penumpang Khusus. | Rp. 1.500.000,- |
| 7. | Izin Angkutan Barang Khusus. | Rp. 500.000,- |
| 8. | Izin Angkutan Barang Berbahaya. | Rp. 300.000,- |
| 9. | Izin Angkutan Peti Kemas. | Rp. 300.000,- |
| 10. | Izin Angkutan Alat Berat. | Rp. 300.000,- |
| 11. | Izin Pendirian Perwakilan Perusahaan Angkutan dan Pemberian Agen/Penjualan Tiket . | Rp. 500.000,- |
| 12. | Izin Penggunaan Kaca RIBEN / Berwarna (Film Coating). | Rp. 40.000,- |
| 13. | Izin Perubahan Warna Mobil. | Rp. 300.000,- |
| 14. | Izin Menambah Peralatan Pada Mobil. | Rp. 50.000,- |
| 15. | Izin Perubahan Bentuk Bodi Mobil. | Rp. 300.000,- |
| 16. | Izin Dispensasi Menggunakan Jalan Umum kecuali orang kematian. | Rp. 30.000,- |
| 17. | Izin Penggunaan sebagian Badan Jalan diluar peruntukannya. | Rp. 100.000,- |
| 18. | Izin Dispensasi Penggunaan Jalan diluar batas daya dukung jalan. | Rp. 500.000,- |
| 19. | Izin Dispensasi Jalan Daerah bagi alat angkutan dari luar daerah. | Rp. 50.000,- |
| 20. | Izin Penumpukan material di jalan | Rp. 20.000,- |
| II. | <u>RETRIBUSI</u> | |
| 1. | Retribusi Terminal : | |
| | a. Mobil Bus. | Rp. 4.000,- |
| | b. Mini Bus. | Rp. 2.000,- |
| | c. Mobil Penumpang Umum. | Rp. 2.000,- |
| | d. Mobil Barang Truk. | Rp. 4.000,- |
| | e. Mobil Pick Up. | Rp. 2.000,- |
| | f. Kendaraan Roda 2. | Rp. 1.000,- |
| | g. Becak. | Rp. 500,- |
| | h. Sepeda. | Rp. 500,- |
| | i. Gerobak. | Rp. 500,- |
| | j. Peron/Jasa Terminal. | Rp. 500,- |

| 1 | 2 | 3 |
|----|-----------------------------------------|----------------------|
| 2. | Retribusi Sewa Gudang atau Terminal. | Rp. 25.000,-/perhari |
| 3. | Retribusi Uji Kendaraan Bermotor : | |
| a. | Jasa Ketatausahaan | |
| | - formulir Permohonan | Rp. 5.000,- |
| | - Buku Uji | Rp. 15.000,- |
| | - Plat Uji | Rp. 6.000,- |
| | - Tanda Uji | Rp. 10.000,- |
| b. | Pengujian Awal | |
| | - Mobil Penumpang Roda 3 | Rp. 25.000,- |
| | - Mobil Penumpang Roda 4 | Rp. 35.000,- |
| | - Mobil Bus dengan JBB s/d 7 ton | Rp. 41.000,- |
| | - Mobil Bus dengan JBB diatas s/d 7 ton | Rp. 45.000,- |
| | - Mobil Barang s/d 2 ton | Rp. 30.000,- |
| | - Mobil Barang s/d 7 ton | Rp. 35.000,- |
| | - Mobil Barang diatas s/d 7 ton | Rp. 40.000,- |
| | - Kendaraan Alat Berat | Rp. 50.000,- |
| c. | Pengujian Ulang | |
| | - Mobil Penumpang Roda 3 | Rp. 30.000,- |
| | - Mobil Penumpang Roda 4 | Rp. 40.000,- |
| | - Mobil Bus dengan JBB s/d 7 ton | Rp. 44.000,- |
| | - Mobil Bus dengan JBB diatas s/d 7 ton | Rp. 50.000,- |
| | - Mobil Barang JBB s/d 2 ton | Rp. 40.000,- |
| | - Mobil Barang JBB s/d 7 ton | Rp. 44.000,- |
| | - Mobil Barang JBB diatas s/d 7 ton | Rp. 50.000,- |
| | - Kendaraan Alat Berat | Rp. 60.000,- |
| | - Pengganti Plat Uji Rusak / hilang | Rp. 7.000,- |

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 12 April 2007



BUPATI GUNUNG MAS,

J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2007 NOMOR 82 SERI C